

**IMPLIKASI KEPERDATAAN BAGI PIHAK JASA
RAHARJA ATAS PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RISA OKTAPIANTI PASARIBU

NPM. 1906200482



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, mempertimbangkan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISA OKTAPIANTI PASARIBU
NPM : 1906200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI KEPERDATAAN BAGI PIHAK JASA RAHARJA ATAS PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, SH., M.H
2. Surya Perdana, Dr., S.H., M.Hum
3. Dr. R. Juli Moertiono, SH., MKn.,M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan surah in-afiq dan berprestasi
dengan ilmu dan keterampilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RISA OKTAPIANTI PASARIBU
NPM : 1906200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI KEPERDATAAN BAGI PIHAK JASA RAHARJA ATAS PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

PENDAFTARAN : Tanggal 16 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. R. Juli Moertiono, SH., MKn., M.H
NIDN: 01280772201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XY/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20218 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISA OKTAPIANTI PASARIBU
NPM : 1906200482
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI KEPERDATAAN BAGI PIHAK JASA
RAHARJA ATAS PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. R. Juli Moertiono, SH., MKn., M.H
NIDN : 0117077404

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umhmuhsu.ac.id

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PERAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umhu.ac.id fahum@umhu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Risa Oktapianti Pasaribu
NPM : 1906200482
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI KEPERDATAAN BAGI PIHAK JASA RAHAF ATAS PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS
Pembimbing : Dr. R. Juli Moerlidno, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05-09-2023	Bimbingan Judul	
03-06-2023	Bimbingan Proposal	
06-06-2023	Revisi proposal	
08-06-2023	ACC seminar proposal	
02-09-2023	Bimbingan Bab 1	
02-09-2023	Bimbingan Bab 2	
02-09-2023	Bimbingan Bab 3	
02-09-2023	Bimbingan Bab 4	
05-09-2023	Disetujui dan direvisi kembali	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAJSAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. R. Juli Moerlidno, S.H., M.Kn)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Elle menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJLIS PENGANTARAN TENGAH HUKUM PERDATA & PENGEMBANGAN DAN BINAAN HUKUM KEHIMPUNAN HUKUM MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA,
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Barid No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Faks. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RISA OKTAPIANTI PASARIBU
NPM : 1906200482
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : IMPLIKASI KEPERDATAAN BAGI PIHAK JASA RAHARJA ATAS PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 September 2023
Saya yang menyatakan,



RISA OKTAPIANTI PASARIBU
NPM. 1906200482

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**(Impikasi Keperdataan Bagi Pihak Jasa Raharja Atas Pelaksanaan Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas)**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbag pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan sangat istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup dan akan selalu dalam hati Penulis, yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi bagi Penulis selama ini dalam menjalani kehidupan. Untuk yang pertama dan selalu yang utama, lelaki terhebat selamanya di dalam hidup Penulis, Papa Ir.Soripuddin Pasaribu yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya, jiwa dan raga kepada Penulis, lelaki paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang selalu bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, mama Herawati Surbakti Amd.Kep yang merupakan orang yang selalu disayang, yang merupakan

tujuan penulis untuk menjalani hidup dan berusaha agar dapat membahagiakannya. Serta Ibrahim Husein Harahap Kekasih yang tersayang yang selalu support penulis baik dalam suka dan duka. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. R. Juli Moertiono, S.H., MKn., M.H., selaku Dosen Pembimbing selalu memberikan wawasan kepada penulis agar skripsi ini tercipta dengan baik;
6. Terkhusus kepada Kakak tercinta yang selalu support dalam perkuliahan saya Drg. Evi Sariyanti Pasaibu
7. Dan adik saya tersayang yang selalu menemani dan mengisi kebahagiaan saya selama di hidup saya Ahmad Sultan Pasaribu

8. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Implikasi Keperdataan Bagi Pihak Jasa Raharja atas Pelaksanaan Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Didasarkan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia, terhadap korban kecelakaan lalu lintas sudah sepatutnya menerima ganti kerugian sebagai suatu hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). PT. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pembinaanya dibawah Departemen Keuangan. PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Badan usaha inilah yang mengelola iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya disalurkan kepada korban/ahliwaris korban yang mengalami kecelakaan di jalan raya sebagai santunan asuransi jasa raharja. Oleh karenanya perlu dikaji lebih lanjut khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan yang harus dipenuhi oleh PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas termasuk mekanisme yang harus dijalani sebelum ganti kerugian kepada korban dipenuhi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta memahami mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Pasal 240 jo Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian atau santunan kepada korban atau ahli warisnya, melainkan juga PT. Jasa Raharja bertanggungjawab untuk memberikan perawatan, perobatan bahkan dokter kepada korban selama 365 hari di luar biaya pertanggungjawaban tersebut. Bahkan jika korban meninggal

dunia biaya pertanggungan tersebut diberikan kepada ahli waris korban, serta korban mendapat hak untuk diberikan biaya penguburan kepada ahli warisnya serta PT. Jasa Raharja bertanggungjawab untuk menunjuk dokter untuk melakukan pemeriksaan kepada mayat korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia.. Terakhir diketahui mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas yakni pertama korban atau ahli warisnya harus mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut baik dengan atau tanpa perantara kepada PT. Jasa Raharja dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan, kemudian harus mengajukan surat-surat bukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi seperti: proses verbal polisi lalu-lintas, keputusan hakim atau pihak berwajib lain, surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta, kemudian PT. Jasa Raharja akan memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut, yang akan diakhiri dengan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya

Kata kunci: Perdata, Jasa Raharja, Ganti Kerugian, Kecelakaan Lalu Lintas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
Bab I. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. LATAR BELAKANG	Error! Bookmark not defined.
1. Rumusan Masalah	17
2. Faedah Penelitian.....	17
B. Tujuan Penelitian	18
C. Keaslian Penelitian	19
E. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	22
3. Sumber Data	22
4. Alat Pengumpulan Data.....	23
5. Analisis Data	24
D. Keaslian Penelitian	24
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Hukum Keperdataan.....	27
B. Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan....	Error! Bookmark not defined.
C. Perbuatan Melawan Hukum	3Error! Bookmark not defined.
Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas ..	36
B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Keperdataan Bagi PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....	49

- C. mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas**Error! Bookmark not defined.**

Bab IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tercantum dalam amandemen ketiga pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa kekuasaan Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi di antara warga Negara.

Penegasan ini dapat diartikan sebagai komitmen Negara bahwa dalam segala proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan Negara di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Dalam perkembangannya norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.¹

Salah satu peraturan perundang-undangan yang hendaknya dipatuhi oleh setiap masyarakat Indonesia yaitu berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Karena terhadap lalu lintas dan angkutan jalan ini merupakan hal krusial untuk ditaati, jika tidak maka akan banyak orang yang akan dirugikan terhadap tidak dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lalu lintas dan

¹ Novita dan Bezaliel. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 5, Nomor 2, September 2020, halaman 843-844.

angkutan jalan ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.²

Atas dasar itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum (implikasi hukum keperdataan) harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu

² Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, halaman 11-12.

Negara dalam hal ini Indonesia. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.³

Aspek hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang emlakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut

³ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 117-118.

disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.⁴

Begitu pula dengan kaitannya dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat hak-hak seseorang yang harus dipenuhi salah satunya jika orang tersebut sebagai korban dari kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Terhadap rangka untuk mengakomodir hak-hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Pemerintah menjamin dengan mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Melalui program

⁴ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

pengembangan asuransi kecelakaan lalu lintas ini pemerintah melindungi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas melalui perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan dana (ganti kerugian) bagi korban kecelakaan lalu lintas. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum dan asuransi tanggung jawab terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan berikut peraturan pelaksanaannya. PT. Jasa Raharja mempunyai dua puluh Sembilan Kantor Cabang, enam puluh tiga Kantor Perwakilan, enam puluh tujuh Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) yang bertugas memberikan pelayanan asuransi bagi pengguna kendaraan.⁵

Pemerintah melalui perusahaan BUMN PT. Asuransi Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang asuransi kecelakaan lalu lintas, membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial. Yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan

⁵ I Wayan Parandika, dkk. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pt. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar". *dalam Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2021, halaman 283.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.⁶

Sebagaimana subjek hukum lainnya yang menyangkut hak dan kewajiban, PT. Jasa Raharja sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum, tentu terikat terhadap ketentuan hak dan kewajiban sebagai konsekuensi kedudukan sebagai perusahaan yang berbadan hukum tersebut. Perlu dipahami terlebih dahulu perusahaan (seperti PT. Jasa Raharja) dalam menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut Zainal Asikin, hal tersebut sangat tepat dan mungkin juga disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, definisi autentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.⁷

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga pada pokoknya perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan

⁶ Novita dan Bezaluel. *Op.Cit.*, halaman 846.

⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (*business organization*).⁸

Sehingga PT. Jasa Raharja Persero sebagai perusahaan yang berbadan hukum tidak dapat terlepas dari hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum yang diakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Termasuk dalam hal ini terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yang telah membayar iuran kecelakaan secara rutin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sudah sepatutnya terdapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi dan teknologi khususnya dibidang transportasi. Oleh sebab itu masyarakat pengguna sarana jalan raya, harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah. PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pembinaanya dibawah Departemen Keuangan. PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Badan usaha inilah yang mengelola iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya disalurkan kepada korban/ahliwaris korban yang mengalami kecelakaan di jalan raya sebagai santunan asuransi jasa raharja.

⁸ *Ibid.*, halaman 6.

Pada dasarnya dalam Hukum Islam sendiri setiap diperintahkan untuk menunaikan hak-hak (janji) yang menjadi hak orang lain dan Hukum Islam memerintah seseorang untuk menepati janjinya dan/atau memenuhi hak seseorang tersebut (tentu termasuk dalam pemenuhan hak ganti kerugian oleh pihak Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas). Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait wajibnya seseorang untuk menepati janjinya dan memenuhi hak orang lain, jika tidak maka terdapat implikasi hukum yang akan diterima (jika dalam hukum positif Indonesia seperti halnya implikasi hukum keperdataan), salah satu perintah untuk menepati janji (pemenuhan hak) tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 34 yang dalam uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

9:105 وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرْجُونَ إِلَىٰ غَيْبِ الْعَذَابِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Yang artinya: " Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S. Al-Isra': 34). Selain daripada itu, Rasulullah juga menegaskan terkait tidak bolehnya seseorang untuk melanggar janji (termasuk dalam ini diartikan sebagai janji untuk memenuhi hak korban kecelakaan lalu lintas oleh perusahaan yang bersangkutan) karena hal itu merupakan ciri orang munafik, yang dituangkan dalam hadits yaitu: "*Tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: bila berkata ia dusta, apabila berjanji ia melanggar dan bila dipercaya ia berkhianat.*" (HR Bukhari dan Muslim).

Dilihat dari ketentuan hukum Islam tersebut jelaslah, memang setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak milik orang lain, maka harus menepati janjinya dalam hal pemenuhan hak-hak tersebut. Dikaitkan dengan pembahasan ini tentu hak-hak yang dimaksud adalah hak milik dari korban kecelakaan lalu lintas, yang seharusnya di penuhi oleh perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dalam hal ini yakni pihak Jasa Raharja.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai apabila terdapat peristiwa kecelakaan lalu lintas di tengah masyarakat dan terdapat korban kecelakaan lalu lintas, namun ketika hendak ingin meminta santunan atau ganti kerugian atas kecelakaan yang terjadi, merasa kesulitan dalam hal prosedur permohonannya. Bahkan tidak hanya sampai situ masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, bahwa korban memiliki hak apabila terjadi kecelakaan, dapat meminta tanggungjawab hukum berupa ganti kerugian kepada pihak jasa raharja karena hal ini tentu telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Atas dasar itu maka perlu adanya kajian lebih lanjut secara norma hukum berkaitan dengan hak-hak yang harunya di dapati oleh para korban kecelakaan lalu lintas, guna memahami dan mengetahui aturan serta serta sejauh mana tanggungjawab raharja terhadap korban kecelakan lalu lintas. Jika hak ini tidak dipenuhi tentu akan berimplikasi sebagai suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Jasa raharja sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian

yaitu **“Implikasi Keperdataan Bagi Pihak Jasa Raharja atas Pelaksanaan Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Keperdataan. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum perasuransian jiwa. Lebih mendalam lagi manfaat

teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan pelaksanaan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, masyarakat sebagai korban kecelakaan lalu lintas dan perusahaan dalam hal ini pihak Jasa Raharja. Bagi pihak pemerintah yakni agar lebih memahami praktek dasar perlindungan hukum terhadap korban-korban kecelakaan lalu lintas, terlebih pemerintah harus lebih berperan aktif untuk memberikan kontrol dan pengawasan kepada perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas yang telah ditunjuk pemerintah secara resmi untuk memenuhi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Secara praktek bagi masyarakat bermanfaat agar masyarakat mengetahui bahwasannya ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, terdapat hak-haknya yang dapat diklaim dan dimintakan kepada perusahaan BUMN milik pemerintah yakni PT. Jasa Raharja yang berkewajiban memenuhi hal tersebut, jika tidak dapat diajukan gugatan keperdataan ganti kerugian kepada pihak Jasa Raharja. Terakhir bagi Jasa Raharja bermanfaat, agar memahami konteks pemenuhan kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan kepada perusahaan tersebut, jika perusahaan tidak menjalankan kewajibannya maka terdapat implikasi hukum yang dapat diterapkan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas.

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan kecelakaan lalu lintas ini bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Implikasi Keperdataan Bagi Pihak Jasa Raharja atas Pelaksanaan Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Asyrofi Nu'man, NIM. 21801021034, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2022, yang berjudul “Klaim Ganti Kerugian Asuransi Atas Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan (Studi Di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang pada pokoknya mengkaji tentang prosedur klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas di P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Lamongan, selain daripada itu juga menganalisis tentang kendala-kendala yang ada dalam proses klaim ganti kerugian asuransi pada kecelakaan lalu lintas dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

2. Skripsi Vickry Reza Sallamanda, NIM. 030710101197, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2008, yang berjudul “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan Di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua, serta menelaah tentang kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

Dilihat dari kedua penelitian sebelumnya, tentu penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang hendak dilaksanakan. Dari sisi tempat penelitian tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji pada wilayah Jember dan Lamongan, sedangkan pada penelitian ini mengkaji dari sisi normatif peraturan perundang-undangan yang memang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban dari PT. Jasa Raharja sebagai pengelola dana pertanggunggunaan korban.

Selain daripada itu penelitian sebelumnya membatasi kajian hanya pada kecelakaan terhadap kendaraan roda dua, sedangkan pada penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif dan menyeluruh berkaitan dengan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas baik itu penumpang angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki, sehingga terlihat lebih mendalam tentang hak-hak subjek hukum selama dia berstatus sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Begitu pula pada pokok pembahasan penelitian sebelumnya lebih melihat pada kendala-kendala yang dialami pada saat penyelesaian ganti kerugian oleh Jasa Raharja kepada korban, jadi sifatnya lebih pada aspek sosiologi, sedangkan penelitian ini berfokus pada selain pertanggungjawaban hukum Jasa Raharja juga melihat bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik

beratkan kepada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan jenis metode penelitian yuridis empiris berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain tentang hukumn mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 34 dan Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-Undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁹

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 21.

mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁰ Definisi operasional itu antara lain:

1. Implikasi hukum yaitu implikasi yang dimaksud disini ialah pertanggungjawaban hukum yang diterima seseorang atas suatu tindakan/perbuatan, sedangkan hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu negara. Hukum juga dapat dikatakan sebagai undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.¹¹ Sehingga yang dimaksud implikasi hukum yakni implikasi dan/atau sanksi yang dibebankan seseorang dikarenakan telah melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan orang lain. Dalam hal ini implikasi hukum yang diberikan dalam bentuk implikasi hukum keperdataan.
2. Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Jalan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 17.

¹¹ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

4. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
5. Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang ialah dana yang terhimpun dari iuraniuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang.
6. Pertanggung jawaban menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang ialah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal Peraturan Pemerintah ini: antara Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah, yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
7. Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.¹²

¹² OJK. “Jasa Raharja Lindungi Kita”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10485>, artikel online diakses pada tanggal 04 Juni 2023, pukul 02:30 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Keperdataan

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu. Menurut Prof. Subekti, perkara hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Lebih lanjut menurut Prof. Subekti, perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. namun, ada juga yang memakai perkataan hukum sipil untuk hukum privat materiil, tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer maka lebih baik dipakai istilah hukum perdata untuk segenap peraturan hukum privat materiil. Sedangkan, perkara hukum perdata arti yang sempit dipakai sebagai lawan hukum dagang.¹³

Berkaitan dengan itu hukum perdata materiil dalam Hukum Eropa terdapat pula di dalam KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Isinya sejenis hukum kekayaan yang terdiri atas sebagian besar hukum perikatan (bidang perjanjian) dan sebagian kecil hukum benda. Sebagai peraturan hukum yang mempunyai kedudukan setaraf dengan perjanjian dalam KUH Perdata, maka KUH Dagang

¹³ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 8-9.

merupakan suatu *lex specialis* terhadap KUH Perdata sebagai *lex generalis*-nya. Sebagai *lex specialis* kalau dalam KUH Dagang ada ketentuan yang mengatur sesuatu yang diatur juga dalam KUH Perdata, maka ketentuan dalam KUH Dagang yang berlaku.

Mengenai sistematika ini, ada perbedaan antara sistematika KUH Perdata dan sistematika ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang penyusunannya. Penyusunan KUH Perdata didasarkan pada sistem individualism (kebebasan individual) sebagai pengaturh dari revolusi Prancis. Hak milik adalah sentral, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Hak dan kebendaan setiap individu harus dijamin. Adapun sistematika ilmu pengetahuan hukum didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia, yakni dari lahir, dewasa (kawin), cari harta (nafkah hidup) dan mati (pewarisan).¹⁴

Pembidangan yang dibuat para sarjana ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan orang dan keluarga dapat diatur dalam Buku I KUH Perdata, kemudian yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan yang bersifat absolute dan hukum waris dapat ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata, sedangkan yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan yang bersifat relative dapat diatur dalam Buku III KUH Perdata. Selanjutnya Buku IV KUH Perdata beridiri sendiri bahkan sarajan hukum menganggapnya lebih tepat jika masalah pembuktian dan daluwarsa ini diatur tersendiri dalam hukum acara.¹⁵

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang

¹⁴ Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29.

¹⁵ *Ibid.*

selanjutnya disebut Hukum Perdata, merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Dagang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa:¹⁶

- a. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW), yaitu: Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian Daluwarsa.
- b. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, KUHD beserta peraturan perundang-undangan tambahan lainnya (seperti: Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, dan sebagainya).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dan daitur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUHD (*Wetboek van Koophandel*), serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat.¹⁷

B. Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perkembangan teknologi yang memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, salah satunya adalah di bidang pengangkutan. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan. Adanya transportasi sebagai sarana penunjang diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ekonomi dari suatu

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 9.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 10.

Negara. Pengembangan ekonomi dari suatu negara membutuhkan pengangkutan yang maksimal dari segi jumlahnya.¹⁸

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional

¹⁸ I Wayan Parandika, dkk. *Op.Cit.*, halaman 282.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Terhadap rangka untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan

¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.²⁰

C. Perbuatan Melawan Hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.²¹ Menurut Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang dapat timbul akibat:

- a. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja.
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang.

Dijelaskan yang dimaksud dengan perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja ialah perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11, Nomor 1, September 2020, halaman 54.

Jadi, yang terdapat dalam Buku I KUH Perdata, misalnya kewajiban seorang anak yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada dalam keadaan kemiskinan. Sedangkan menurut Pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang, dapat timbul dari:

- a. Perbuatan menurut hukum.
- b. Perbuatan melawan hukum.²²

Istilah perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad*. Sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum;
3. Perbuatan yang melanggar hukum;
4. Tindakan melawan hukum;
5. Penyelewengan perdata.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakekatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi

²² P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 349.

juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sedangkan menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-orang yang berada di bawah pengawasannya.²³

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan AsasAsas Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum.²⁴ Selanjutnya Menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, mengatakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun

²³ *Ibid.*, halaman 353.

²⁴ Rini Dameria, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 4.

bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.²⁵

Moegini Djodjodirdjo juga menambahkan dalam uraiannya tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Perbuatan Melawan Hukum ialah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kaharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan.
3. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau melalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis.
4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat.²⁶

Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh individu atau badan hukum atau penguasa (pemerintah), Indonesia mengadopsi pengertian dari Negara Belanda. Hal ini karena adanya asas konkordasi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Negara jajahannya. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. (*Burgerlijk Wetboek*).

Pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: “Bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut seseorang dapat dituntut ganti kerugian jika perbuatannya terbukti merugikan orang lain secara melawan hukum.

²⁵ Amrizal J. Prang. “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa”. *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 03, Nomor 02, Tahun 2013, halaman 582.

²⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menelaah sisi pengaturan hukum hak-hak korban kecelakaan lalu lintas tentu tidak terlepas kajian pada aspek-aspek norma hukum yang diakui oleh Negara. Sehingga perlu dilihat sumber-sumber hukum yang mengatur berkaitan dengan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas ini. Jika tidak mengetahui sumber hukum yang berlaku, maka regulasi hukum atau pengaturan hukum tentang hal tersebut tidak akan bisa dibentuk dan pada akhirnya tidak akan terlihat.

Sumber dapat diartikan dengan pusat utama atau landasan primer. Jadi, sumber hukum adalah pusat utama atau landasan primer dalam hukum. Dengan demikian, semua bentuk hukum harus mengacu dan berlandaskan pada sumbernya yang utama. Apabila ada yang mengatakan sumber air, semua lubang yang mengeluarkan air berasal dari sumber airnya yang utama, sehingga apabila sumber airnya kering, semua saluran airnya pun ikut mengering. Demikian pula, jika sumber hukum dirusak dan tidak diacu dengan baik, semua peraturan perundangan di bawahnya akan menyimpang.

Pada ilmu hukum, ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum dalam arti bentuknya. Karena bentuknya itu, hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sumber hukum dalam arti formal merupakan patokan atau kaidah hukum yang formal yang menjadi penyebab hukum itu dirujuk oleh

hukum-hukum formal. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Semua isi hukum atau materi hukum mengacu pada bentuk hukum formalnya. Oleh karena itu, antara hukum formal dengan hukum materiil tidak dapat dipisahkan, dan semua hukum harus bertitik tolak dari formal-materiilnya hukum.²⁷

Pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dapat dilihat dari 2 (dua) norma pokok, yang pertama tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan. Sehingga terhadap yang pertama terdapat pengaturan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas ketika korban tersebut berkedudukan sebagai penumpang di suatu angkutan umum dan yang kedua hak-hak korban yang berkedudukan sebagai pengguna lalu lintas jalan.

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotongroyongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut prinsip bahwa yang dikenakan

²⁷ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 191.

iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak.

Atas dasar itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban resiko-risiko teknik moderen, dari pada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan *socialcontrol*.²⁸

Sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistim jaminan sosial (*social security*) yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para penumpang-penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan bagi penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat pengangkutan besar seperti kereta api, kapal terbang dan kapal laut.²⁹

Transportasi darat seperti kendaraan umum dalam kota khususnya yang terletak di kotakota besar di Indonesia sangatlah penting keberadaannya dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai pengangkut pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Selain praktis, menggunakan kendaraan umum juga dapat menghemat pengeluaran serta membangun relasi antar penumpang kendaraan umum. Kendaraan umum sebagai salah satu

²⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

²⁹ *Ibid.*

prasarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting, akan tetapi jumlah kendaraan umum dari waktu ke waktu terus bertambah bahkan jumlahnya melebihi dari pada kebutuhan masyarakat.³⁰

Akibat dari tindakan yang kurang disiplin oleh pengemudi kendaraan umum, ataupun karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti keadaan jalan, cuaca serta kondisi kendaraan umum yang tidak layak pakai, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena memang pada dasarnya aktivitas tersebut sangat rawan terjadinya kecelakaan dan hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang menjadi korbannya ialah penumpang yang berada di atas kendaraan umum dan bahkan pengguna jalanpun yang berada di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat pula menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut.

Penumpang kendaraan umum atau bahkan pengguna jalan yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terkadang mengalami luka-luka, baik itu luka ringan maupun luka berat yang membutuhkan biaya pengobatan rumah sakit yang tentu saja tidak sedikit, ada juga yang mengalami cacat atau bahkan yang paling parah ialah ketika penumpang dari kecelakaan lalu lintas kendaraan umum tersebut meninggal dunia. Hal ini tentu saja membuat keluarga korban yang tinggalkan menjadi sedih. Belum lagi apabila ternyata korban yang meninggal dunia tersebut merupakan tulang punggung keluarganya.³¹

³⁰ Nur Indah Sari Putri Bakhtiar dan Hamsir. "Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum". *Dalam Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020, halaman 108.

³¹ *Ibid.*

Berbagai musibah yang menimpa keluarga korban sangatlah berat apabila ditanggung sendiri. Oleh karenanya, pemerintah memberikan jaminan berupa pertanggung kepada penumpang kendaraan umum yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas dengan membentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang serta membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang.³²

Selaras pula dengan hal tersebut adanya dana petanggung yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, yang menyebutkan: “Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan”. Disini jelaslah dana pertanggung yang dimaksud diperuntukkan untuk korban kecelakaan lalu lintas sebagai suatu akibat keuangan kecelakaan yang terjadi.

Pada sisi ini terlihat pengaturan sehingga korban kecelakaan lalu lintas memiliki hak atas kejadian tersebut dikarenakan adanya hubungan hukum antara perusahaan penanggung (PT. Jasa Raharja) dengan korban kecelakaan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Wajib

³² *Ibid.*

Kecelakaan Penumpang, menyebutkan: “Hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara iuran dana dan penguasa dana.” Dari hubungan hukum tersebutlah terciptanya hak dan kewajiban baik itu kepada pengguna lalu lintas jalan sebagai korban dan perusahaan penanggung (PT. Jasa Raharja).

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.³³ Tentunya pada konteks ini hubungan hukum yang dimaksud ialah hubungan hukum antara korban kecelakaan lalu lintas dengan perusahaan penanggung yakni PT. Jasa Raharja yang lahir dari adanya iuran dana dan penguasaan dana.

Hal di atas juga selaras dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, yang menjelaskan: “Untuk jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran”. Sehingga hubungan hukum yang tercipta antara korban dan perusahaan penanggung yakni PT. Jasa Raharja, maka

³³ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

secara konteks hukum mengikat kedua belah pihak untuk mentaati norma-norma pertanggung jawaban terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dimaksud.

Lahirnya hubungan hukum antara korban kecelakaan lalu lintas dan perusahaan penanggung jawab hak-hak korban juga selaras dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, yang menyebutkan: “Tiada karcis atau ticket alat angkutan penumpang umum boleh dijual atau dikeluarkan kepada seseorang oleh petugas yang berwenang dari pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, tanpa sekaligus memungut iuran wajib”. Maka dari itu iuran menjadi wajib untuk melindungi korban kecelakaan lalu lintas agar terdapat ganti kerugian atau asuransi terhadapnya.

Dikatakan demikian karena Pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan, bahwa: “Iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan/atau hukum pertanggung jawaban yang berlaku”. Jelaslah hubungan hukum antara korban dan perusahaan penanggung jawab diatur oleh hukum dan muncul dikarenakan adanya iuran wajib untuk melindungi hak-hak korban kecelakaan.

Masih berkaitan dengan pengaturan hukum hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yang lahir dari iuran wajib penumpang umum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, yang menguraikan sebagai berikut:

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal

- perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
 - c. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
 - 1) kematian, dan
 - 2) cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.

Adanya pengaturan tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi warga Negara, perlindungan yang dimaksud perlindungan dalam bidang hukum. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganggana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.³⁴ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Selanjutnya menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.³⁵

Terhadap rangka untuk memastikan terciptanya perlindungan hukum terhadap korban-korban kecelakaan lalu lintas maka Pemerintah membentuk regulasi yang mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 260.

³⁵ *Ibidi.*, halaman 262.

yang menyebutkan: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.”

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk tau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.³⁶

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

³⁶ *Ibid.*, halaman 263.

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.³⁷

Selain daripada dari pengaturan hukum yang ada masyarakat membutuhkan norma yang mencerminkan keadilan. Masyarakat sangat berekepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.³⁸

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya.³⁹ Begitu pula dengan pengaturan hukum dalam mengatur hak-hak korban kecelakaan lalul lintas merupakan perwujudan dari perlindungan hukum itu sendiri. Pengaturan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas terlihat secara gamblang dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun

³⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

³⁸ *Ibid.*, halaman 1-2.

³⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, yang menyebutkan: “Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Disebutkan bahwasannya pengaturan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas juga artinya untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Perlindungan pada korban kecelakaan lalu lintas harus melalui beberapa tahapan prosedur yang diperoleh oleh korban sebagai hak, antara lain:

1. Pertolongan dan perawatan, hak korban ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah (perusahaan penanggung dana).
2. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
3. Memberikan pertolongan kepada korban.
4. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian terdekat.
5. Memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan.⁴⁰

Selain daripada itu terdapat pula pengaturan tentang hak korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian. Pemberian ganti rugi adalah salah satu hak korban atas kecelakaan lalu lintas dari pihak yang bertanggung jawab akibat dari terjadinya kecelakaan. Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengemudi kendaraan, pemilik, dan perusahaan angkutan. Namun, dalam pelaksanaan ganti rugi atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 230 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.⁴¹

⁴⁰ Ari Dermawan. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. *Dalam Doktrina: Journal Of Law*, Volume 3, Nomor 1, April 2020, halaman 83.

⁴¹ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, Indonesia mewajibkan bahwa jaminan atas keselamatan penumpang kendaraan umum ditutup asuransinya oleh pengangkut kepada PT Jasa Raharja. Pengangkut memungut iuran wajib sebagai premi dari asuransi kecelakaan yang pengangkut tambahkan ke dalam harga tiket penumpang kendaraan umum. Jadi penumpang kendaraan umum membayar premi asuransi kecelakaan ketika mereka membeli tiket yang fungsinya untuk menjamin keselamatan setiap penumpang kendaraan umum selama satu kali perjalanan. Akan tetapi, untuk penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Jadi setiap penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas berhak mengajukan klaim ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja.⁴²

Berkaitan dengan pengaturan pemberian hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 mengatur pula tentang pihak-pihak yang dapat menerima ganti kerugian dari adanya kecelakaan lalu lintas yang dimaksud, yang disebutkan sebagai berikut:

1. Yang berhak mendapat ganti kerugian pertanggung jawaban dalam hal kematian korban, adalah jandanya/dudanya yang sah; dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah; dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang-tuanya yang sah.
2. dalam hal korban tidak meninggal dunia, ganti kerugian pertanggung jawaban diberikan kepada korban.
3. hak untuk mendapatkan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah

⁴² Nur Indah Sari Putri Bakhtiar dan Hamsir. *Op.Cit.*, halaman 109.

ini, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan palisemen.

Pengaturan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kemajuan dibidang hukum karena mengatur substansi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang disesuaikan dengan perkembangan jaman.⁴³ Sehingga selain adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Pemerintah juga membentuk regulasi/aturan baru untuk menjamin adanya pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. hal ini tercermin dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menguraikan sebagai berikut:

Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Selain daripada Pasal 241 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan: “Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Mekanisme untuk itu jelaslah secara regulasi hukum memang benar-benar korban kecelakaan lalu lintas hak-haknya harus diberikan baik oleh penyebab kecelakaan tersebut maupun oleh pemerintah melalui perusahaan penanggung jawab yang telah ditunjuk dalam hal ini yakni PT. Jasa Raharja.

⁴³ Ari Dermawan. *Op.Cit.*, halaman 79.

B. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Keperdataan Bagi PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Kesejahteraan masyarakat terwujud otomatis terciptanya keamanan. Keamanan cakupannya luas salah satu bentuk bisa kita artikan juga keamanan dilingkungan kita maupun keamanan dalam segi menggunakan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan suatu hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat sering diperlukan oleh masyarakat. Setiap saat masyarakat terus beradaptasi dengan angkutan jalan dengan berbagai macam kepentingan.

Pembangunan jalan transportasi yang menghubungkan antar propinsi maupun Kabupaten/Kota pada umumnya sangat pesat dalam rangka memperlancar roda perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun di desa. Sejalan dengan perkembangan diatas maka diperlukan suatu pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan jaman, kemajuan ilmu teknologi dan disesuaikan dengan sistem hukum lalu lintas angkutan jalan yang mengatur ketertiban di jalan raya yang akan digunakan oleh kendaraan bermotor maupun pejalan kaki maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang telah disahkan pada tanggal 22 Juni 2009.⁴⁴

Pengguna lalu lintas tentunya ingin mendapatkan tertib aman dan terkendali dalam menggunakan jalan di jalan raya dan di jalan manapun kita berada. Ketertiban membuat masyarakat akan bertambah nyaman dan aman serta bisa juga menciptakan keteraturan dan kecepatan dalam menuju tempat suatu

⁴⁴ Ari Dermawan. *Op.Cit.*, halaman 78.

yang dituju, oleh sebab itu lalu lintas adalah bentuk sarana yang sangat perlu dan penting sehingga dikeluarkannya aturan tentang lalu lintas.⁴⁵

Pembahasan sebelumnya sudah terlihat adanya hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yang harus dilindungi secara hukum. Untuk menjamin terlaksanakannya hak-hak korban dalam bentuk ganti kerugian atau santunan tersebut Pemerintah Indonesia telah membentuk BUMN berdasarkan regulasi hukum yang berwenang secara khusus terhadap pengelolaan dana asuransi kecelakaan lalu lintas, yang tertuang dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan:

1. Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Asuransi yang dimaksud ialah PT. Jasa Raharja. Adanya PT. Jasa Raharja tersebut diperuntukkan agar adanya perlindungan hukum dalam pemenuhan dana tanggungan kepada para korban kecelakaan lalu lintas. Tentu hal ini selaras dengan perlindungan hukum yang memang hendaknya diberikan pemerintah kepada rakyatnya selaku korban kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supermasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan

⁴⁵ *Ibid.*

hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan.⁴⁶ Terkait dengan pelaksanaan pemberian dana asuran kecelakaan lalu lintas menjadi tanggungjawab PT. Jasa Raharja untuk menyalurkannya kepada korban dari keceleakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum sangat penting artinya ketika seseorang dan badan hukum mengalami suatu permasalahan. Pembicaraan berikut adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalulintas. Pembicaraan ini menjadi penting mengingat peristiwa kecelakaan lalu-lintas begitu sering terjadi dibarengi dengan korban yang ditimbulkan dari luka ringan hingga kematian.⁴⁷

Pemberian santunan pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas yang telah menjelaskan bahwa pemerintah membentuk sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kewenangan pada kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja yang tugas dan fungsinya ada 2 (dua) yaitu : Memberikan santunan pada setia kejadiannya kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara, dan penumpang kendaraan umum. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana dana itu nantinya untuk membayar santunan.

Keselamatan Bertransportasi di Indonesia merupakan salah satu tujuan dan program yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Jasa Raharja selalu

⁴⁶ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 186.

⁴⁷ Ari Dermawan. *Op.Cit.*, halaman 81.

berupaya untuk menciptakan rasa aman, tertib, lancar, nyaman dan selamat dalam berkendara. Dengan semakin padatnya arus lalu lintas jalan raya di Indonesia, membawa konsekuensi logis terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga, dengan adanya PT Jasa Raharja telah merealisasikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui program asuransi sosial, antara Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab.⁴⁸

Adanya PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang menanggung pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah terhadap rakyatnya. Pemerintah sendiri merupakan penyelenggara Negara, yakni yang terdiri dari para pejabat, lembaga-lembaga dalam Negara yang mengorganisasi semua sistem bernegara. Pemerintah adalah institusi pemegang amanah rakyat yang menjalankan fungsi-fungsi Negara dan fungsi hukum ketatanegaraan. Ralitas dari pemerintahan merupakan pembagian kekuasaan yang direfleksikan dalam kinerja penyelenggaraan Negara.⁴⁹

Pemerintah melalui Menteri menunjuk suatu perusahaan (PT. Jasa Raharja) sebagai BUMN yang berwenang untuk mengelola dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas, hal ini termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, yang menyebutkan:

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 83-84.

⁴⁹ Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. *Op.Cit.*, halaman 107.

Dana pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk itu. Perusahaan Negara tersebut merupakan penanggung pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang.

Aturan di atas juga selaras dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan., yang menyebutkan:

1. Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang di atas ditegaskan kembali bahwa: “Pengurusan dan penguasaan Dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu”. Berdasarkan norma tersebut, maka perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengurus dan bertanggungjawab tentang asuransi ataupun pemberian ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas ialah PT. Jasa Raharja. Sebagaimana disebutkan pula sebelumnya PT. Jasa Raharja merupakan asuransi sosial milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Untuk itu perusahaan asuransi yang mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 di atas adalah PT. Jasa Raharja.

Ditegaskan kembali Perusahaan PT Jasa Raharja merupakan suatu lembaga Badan Usaha Milik Negara, yang juga termasuk bergerak dibidang asuransi di bawah arahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PT Jasa Raharja juga sangat mempunyai kewajiban amanah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 untuk mendukung korban kecelakaan di darat, laut maupun udara. Dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, mengenai pemberian santunan kepada korban-korban kecelakaan lalu lintas akibat kecelakaan antara dua kendaraan atau lebih. Struktur metode pembayaran PT jasa Raharja telah diterapkan oleh perusahaan. Korban atau ahli waris yang berhak harus melengkapi formulir untuk pengajuan klaim. Setelah berkas selesai, korban ataupun ahli waris memberikan berkas tersebut ke layanan. Kepala departemen layanan nantinya akan memeriksanya nanti dan menentukan integritas dokumen, keaslian insiden dan pencegahan penipuan, kepala departemen juga akan memeriksa masalah tersebut melalui penyelidikan status kecelakaan.⁵⁰

Pelaksanaan pemberian dana santunan yang dilakukan PT Jasa Raharja sangatlah penting bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya pemberian dana santunan dari pemerintah melalui PT Jasa Raharja sangat membantu dan meringankan untuk biaya ganti rugi pengobatan selama korban kecelakaan dirawat di rumah sakit.

Pada praktek pemberian santunan sering terjadi kendala yang membuat pihak korban atau ahli waris merasa disulitkan. Salah satu dari kendala tersebut yaitu ketidaklengkapan berkas. Terutama berkas yang sering kali tidak lengkap

⁵⁰ Ika Annisa dan Rahmi Syahriza. "Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan." *dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publi*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 28.

adalah surat keterangan laporan kepolisian yang menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi. ketidaklengkapan berkas tersebut diakibatkan karena kurangnya pengetahuan para korban atau ahli waris apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dan ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan PT Jasa Raharja kepada banyaknya masyarakat terkhusus di kota Medan.⁵¹

Dipahami PT. Jasa Raharja secara regulasi hukum merupakan perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Santunan yaitu sejumlah uang yang diberikan suatu lembaga para korban atau ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1965, dana ganti rugi yaitu pembayaran kepada korban yang dikumpul dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 1964 yang wajib mendapatkan santunan yaitu setiap orang selain angkutan jalan yang menjadi objek atau sasaran kecelakaan yang menggunakan angkutan jalan. Semua orang yang ada di dalamnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan, termasuk saat mereka menjadi pengendara sepeda motor pribadi maupun penumpang kendaraan bermotor.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 memuat sifat dan tujuan sosial, yaitu memberikan perlindungan risiko dasar kepada mereka yang menderita kerugian karena kecelakaan, dan tepat untuk membayar dana ganti rugi kepada korban kecelakaan atau ahli warisnya. Ganti rugi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada sasaran kecelakaan atau ahli warisnya untuk

⁵¹ *Ibid.*

mengumpulkan iuran kontribusi wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.⁵²

Sehingga untuk melihat bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas, perlu merujuk pada peraturan pelaksana terhadap aturan undang-undang yang berkaitan dengan dana pertanggung jawaban terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, telah menguraikan secara detail bentuk-bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian yang dapat diberikan PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan, maka dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban diberikan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban/ahli warisnya.
2. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban diberikan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban/ahli warisnya.
3. Pemberian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan, yang dikeluarkan

⁵² *Ibid.*, halaman 29.

dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari (Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya: pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain sebagainya).

4. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli-waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.
5. Ganti kerugian pertanggungungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas ganti kerugian pertanggungungan untuk kematian atau cacad tetap.
6. Ganti kerugian pertanggungungan untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari ganti kerugian pertanggungungan untuk kematian atau cacad tetap.
7. Bahwa untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pengobatan dokter sesudah 365 hari setelah terjadinya kecelakaan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungungan.

8. Perusahaan (PT. Jasa Raharja) berhak untuk menunjuk seorang dokter untuk memeriksa korban kecelakaan yang bersangkutan atau mengadakan pemeriksaan mayatnya dalam hal korban mati.
9. Perusahaan juga berhak untuk memberikan bantuan dokter jika dipandang perlu, bantuan mana wajib diterima oleh korban.

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata oleh PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian atau santunan kepada korban atau ahli warisnya, melainkan juga PT. Jasa Raharja bertanggungjawab untuk memberikan perawatan, perobatan bahkan dokter kepada korban selama 365 hari di luar biaya pertanggungan tersebut. Bahkan jika korban meninggal dunia biaya pertanggungan tersebut diberikan kepada ahli waris korban, serta korban mendapat hak untuk diberikan biaya penguburan kepada ahli warisnya serta PT. Jasa Raharja bertanggungjawab untuk menunjuk dokter untuk melakukan pemeriksaan kepada mayat korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia.

Terhadap seluruh bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata ganti kerugian yang wajib dipenuhi oleh PT. Jasa Raharja kepada para korban kecelakaan di atas, hal itu bukan berarti kepada pihak-pihak tertentu yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi dilepaskan dari tanggungjawabnya kepada korban. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, yang menyebutkan: "Pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi tanggungjawab dari pihak Pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan

menurut hukum pidana, perdata atau perjanjian-perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi”.

Pertanggungjawaban perdata yang diberikan kepada PT. Jasa Raharja sebagaimana disebutkan di atas datang dari kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Menteri atas penunjukan untuk mengelola dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu lintas sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung jawaban Wajib yang telah diuraikan sebelumnya.

Perlu dipahami kaitan dengan pertanggungjawaban dan kewenangan PT. Jasa Raharja dalam hal dana pertanggung jawaban korban kecelakaan lalu lintas. Masalah kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, bahkan menjadi objek sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada pengaturan kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia, juga berfokus pada pihak atau lembaga yang memang mempunyai wewenang yang diamanahkan peraturan perundang-undangan untuk membubarkan Ormas yang dimaksud.

Konsep teoritis tentang kewenangan diungkapkan oleh H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”. Ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum; dan

2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undangan, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat sewenang-wenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵³

Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga konsep tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan formal; dan
2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan. Indroharto menyajikan pengertian wewenang.

⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, halaman 183-184.

Wewenang dalam arti yuridis adalah “Suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”. Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam Black’s Law Dictionary. Kewenangan atau *authority* adalah: “*right to exercise power; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*”.

Pada konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:

1. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
2. Ketaatan yang pasti;
3. Perintah;
4. Memutuskan;
5. Pengawasan;
6. Yurisdiksi; atau
7. Kekuasaan.

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenagnan, kharisma atau kekuatan fisik. Konstruksi kekuasaan dalam definisi ini, yaitu adanya kemampuan untuk menguasai orang lain. Kemampuan untuk, menguasai orang lain, yaitu didasarkan pada:

1. Kewibawaan;
2. Kewenangan;
3. Kharisma; atau
4. Kekuatan fisik.

Kewibawaan adalah menyangkut wibawa. Wibawa adalah pembawaan atau kekuasaan untuk dapat menguasai dan memengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kharisma adalah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan rasa kagum masyarakat terhadap dirinya atau wibawa adalah atribut (sifat) kepemimpinan atas kualitas kepribadian individu. Kekuatan fisik adalah tenaga atau kekuasaan badan atau jasmani yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan.⁵⁴

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, kewenangan merupakan hal atau teori yang mengkaji dan menganalisis tentang: “kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan;
2. Adanya organ pemerintah; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

Berdasarkan ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 184-186.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipahami PT. Jasa Raharja selain diberikan pembebanan pertanggungjawaban perdata untuk memenuhi santunan atau klaim ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas, PT. Jasa Raharja juga diberikan kewenangan tertentu berkaitan hal-hal tersebut. Termasuk dalam hal mekansime atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban atau ahli warisnya sebelum mengklaim ganti kerugian akibat kecelakaan kepada perusahaan.

C. Mekanisme Pelaksanaan Ganti Kerugian Oleh PT. Jasa Raharja Kepada Pihak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 186.

(*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum yang berupa hukuman akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁵⁶

Terhadap rangka agar tetap terpeliharanya stabilitas di tengah-tengah masyarakat, maka diperlukannya mekanisme hukum yang dibentuk terhadap tindakan-tindakan tertentu sehingga perlindungan hukum yang telah diatur oleh norma hukum dapat terselenggaranya sebagaimana mestinya. Begitu pula dalam melihat mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. jasa raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas, harus dilandaskan pada kaidah-kaidah hukum yang ada. Sehingga terdapat parameter yang jelas tentang dijalankan atau tidaknya prosedur hukum sebagaimana mestinya.

Sebelum masuk pada tahapan untuk melihat mekanisme PT. Jasa Raharja untuk memberikan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas, perlu diperhatikan terlebih dahulu terdapat pengecualian pihak-pihak sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang tidak mendapati pertanggung jawaban dari PT. Jasa Raharja sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965

⁵⁶ Sudarsono II. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 48.

tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, yang menguraikan sebagai berikut:

- a. jika korban/ahliwarisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- b. bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahliwarisnya;
- c. kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 - 1) dalam keadaan mabok atau tak sadar,
 - 2) melakukan perbuatan kejahatan,
 - 3) ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacad badan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain;
- d. kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko lalu lintas modern atau tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai demikian, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - 1) kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan;
 - 2) kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;
 - 3) kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh-sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang-pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huruhara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (*uitsluiting van werkglieden*), perbuatan sabot, perbuatan terror, kerusakan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;
 - 4) kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang;
 - 5) kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan-sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;
 - 6) kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai, atau di-konfiskasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;
 - 7) kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas Angkatan Bersenjata;
 - 8) kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Pengecualian terhadap pemberian santunan ataupun pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas di atas, mengisyaratkan diperbolehkannya PT. Jasa Raharja pada kasus-kasus tertentu untuk tidak memberikan ganti kerugian itu kepada korban. Sejatinya PT. Jasa Raharja dibentuk untuk mengurangi resiko pengguna jalan, pemerintah melalui perusahaan BUMN PT. Asuransi Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang asuransi kecelakaan lalu lintas, membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial.⁵⁷

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat masih jauh yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, diantaranya menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang tidak transparan, kurang informatif dalam arti kurangnya penyuluhan tentang PT. Jasa Raharja terhadap masyarakat.⁵⁸

Sesungguhnya PT. Jasa Raharja diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengatur sendiri tentang tata laksana atau mekanisme pemberian santunan atau ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas. hal ini terlihat dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, yang menyebutkan:

1. Direksi Perusahaan mengatur cara melaksanakan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak, menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri.

⁵⁷ Novita dan Bezaliel. *Op.Cit.*, halaman 846.

⁵⁸ *Ibid.*

2. Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggunggunaan, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum, instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Direksi Perusahaan, bertindak sebagai badan pembantu dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggunggunaan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya dalam Pasal 16 disyaratkan, bahwasannya: “Tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggunggunaan harus diajukan kepada Perusahaan dengan/tanpa perantaraan pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan”. Terdapat syarat-syarat pokok setelah adanya pengajuan ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja yang harus terpenuhi sebelum ganti kerugian itu dapat diperoleh oleh korban atau ahli warisnya, yakni sebagai berikut:

1. Penumpang yang Sah

Yang dapat mengajukan klaim ganti kerugian asuransi kecelakaan penumpang kendaraan umum ialah penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional. Dimana penumpang tersebut telah membayar premi atau iuran wajib bersamaan dengan pembayaran biaya angkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum tersebut wajib memberi pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Jasa Raharja (Persero) setiap bulannya. Iuran wajib yang dibayar oleh setiap penumpang tersebut digunakan PT

Jasa Raharja (Persero) untuk mengganti segala kerugian akibat dari kecelakaan penumpang.⁵⁹

2. Laporan Polisi

Perusahaan angkutan umum yang terlibat kecelakaan lalu lintas, Penumpang angkutan umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas atau keluarga korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau bahkan masyarakat yang melihat kejadian tersebut harus melaporkan kecelakaan yang terjadi kepada pihak yang berwenang dalam hal ini ialah kepolisian untuk kecelakaan di darat, otoritas pelabuhan untuk kecelakaan di laut. Apabila telah melaporkannya ke kepolisian maka terbitlah surat laporan. Menurut Ardin Todingallo, selaku Kasubag Administrasi Santunan di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan, laporan polisi merupakan unsur yang harus ada pada saat mengajukan klaim ganti kerugian asuransi kecelakaan di Jasa Raharja, karena dengan adanya laporan tersebut maka akan tercatat di kepolisian, karena data dari Jasa Raharja akan di sinkronisasi dengan data dari kepolisian lalu lintas. Selanjutnya Ardin Todingallo mengatakan bahwa sangat banyak kecelakaan yang terjadi tetapi tidak didaftarkan ke kepolisian.

3. Kelengkapan Dokumen

Setelah surat laporan kepolisian sudah terbit, selanjutnya melengkapi dokumen dasar dan dokumen pendukung, antara lain sebagai berikut : Laporan polisi dan keterangan dari instansi yang berwenang, Kartu Tanda Penduduk

⁵⁹ Nur Indah Sari Putri Bakhtiar dan Hamsir. *Op.Cit.*, halaman 109.

(KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Foto Kopi Surat Nikah, Kwitansi asli biaya perawatan, Surat kematian dari rumah sakit / Pamong Praja

4. Penyerahan Ganti Kerugia Oleh Jasa Raharja

Setelah semua syarat telah terpenuhi, dan dokumennya sudah lengkap kemudian diserahkan ke Jasa Raharja untuk diproses pemberian ganti kerugiannya kepada korban kecelakaan kendaraan umum.⁶⁰

Mekanisme yang diuraikan di atas harus dipenuhi oleh korban/ahli warisnya sebelum memperoleh ganti kerugian dari PT. Jasa Raharja atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. hal di atas selaras pula dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yang menyebutkan:

1. Kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat-ayat dalam asal ini untuk tuntutan-tuntutan ganti kerugian pertanggungan berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku peraturan pembuktian menurut hukum acara perdata biasa.
2. Untuk pembuktian keabsahan sesuatu tuntutan ganti kerugian pertanggungan, wajib diserahkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 - a. dalam hal kematian:
 - 1) proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
 - 2) keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
 - 3) surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian, dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 110.

b. dalam hal cacad tetap atau cedera:

- 1) proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan yang mengakibatkan cacad cedera pada si penuntut;
- 2) surat keterangan dokter tentang jenis cacad tetap/ cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan seperti dimaksud pada sub 1 di atas;
- 3) surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacad tetap/cedera yang terjadi; hubungan sebabmusabab antara cacad tetap/cedera tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggungungan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Dikatakan selanjutnya apabila mekanisme dan syarat di atas tidak dapat dipenuhi oleh korban atau ahli warisnya, maka PT. Jasa Raharja berhak untuk menolak proses pengajuan ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas yang dimaksud. Hal ini tertuang dalam Pasal 17 ayat (3), yang menyebutkan bahwa:

Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian pertanggungungan, selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas pembayaran ganti kerugian pertanggungungan itu, menurut pendapatnya belum cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran ganti kerugian pertanggungungan yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian biayabiaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam hal gugatan ke muka hakim.

Selain dengan alasan tersebut di atas PT. Jasa Raharja juga dapat menolak tuntutan ganti kerugian dengan alasan jika pemeriksaan/bantuan dokter yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja tidak diterima oleh korban atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2). Selain dapat menolak pengajuan ganti kerugian kepada PT. Jasa Raharja juga dapat digugurkan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, yang menyebutkan:

Hak atas ganti kerugian pertanggungungan seperti dimaksud pada pasal 10 ayat (2) di atas menjadi gugur, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungungan tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
- b. jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada pengadilan perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggungungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan;
- c. jika hak atas ganti kerugian pertanggungungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada Perusahaan atau kepada instansi Pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (2) di atas, dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui ditetapkan atau disahkan.

Adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh korban atau keluarga korban dalam mekanisme pemberian ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang, menunjukkan adanya kendala yang nyata yang menyulitkan korban untuk mengklaim ganti kerugian yang harusnya dapat dengan mudah diberikan oleh pihak PT. Jasa Raharja. Terlalu banyak syarat dan bukti-bukti yang harus dipenuhi korban atau keluarga korban sebelum ganti kerugian itu diberikan. Sehingga terdapat cela dari PT. Jasa Raharja untuk tidak memberikan ganti kerugian tersebut, dengan begitu melegitimasi penolakan dan menyatakan gugur ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan yang disebutkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, yang menyebutkan:

1. Direksi Perusahaan mengatur menurut petunjuk/dengan persetujuan Menteri, cara melaksanakan pembayaran Dana berdasarkan pasal 10 di atas secara mudah tanpa pembebanan pada yang berhak.
2. Untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran Dana, Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan Direksi Perusahaan dapat menunjuk pihakpihak lain untuk bertindak atas nama Perusahaan dalam pelayanan demikian.

Setelah syarat-syarat dan mekanisme sebagaimana disebutkan di atas dipenuhi oleh korban atau ahli warisnya, dan juga alasan-alasan penolakan maupun alasan untuk menggugurkan tidak disematkan kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dimaksud, maka PT. Jasa Raharja dapat memenuhi ganti kerugian tersebut kepada korban atau ahli warisnya. Maka setelah pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban dilaksanakan oleh perusahaan, perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi untuk melakukan sesuatu pembayaran kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

Adanya keharusan oleh PT. Jasa Raharja untuk membuat aturan mekanisme yang memudahkan perolehan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas yang berhak sebagaimana Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 di atas kontradiktif dengan ketentuan syarat dan bukti yang diwajibkan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, yang berpotensi mengakibatkan korban atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas untuk menjadi gugur dan ditolak untuk mendapat ganti kerugian tersebut.

Tentu jika ini terjadi PT. Jasa Raharja dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan korban kecelakaan lalu lintas yang harusnya mendapat santunan atau ganti kerugian atas kecelakaan

lalu lintas yang dialaminya. Hal ini merupakan akibat hukum yang dapat diterapkan kepada PT. Jasa Raharja jika tidak melaksanakan mekanisme pemberian ganti kerugian sebagaimana mestinya. Perlu dipahami akibat hukum merupakan akibat atas suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁶¹ Sehingga pada aspek ini PT. Jasa Raharja dapat dikenakan akibat hukum karena tidak menjalankan pemberian santunan atau ganti kerugian kepada korban kecelakaan sebagaimana mestinya. Hal ini masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

. Istilah perbuatan melawan hukum disebut juga dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
3. Perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penyelewengan perdata.⁶²

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Jadi jika PT. Jasa Raharja terbukti sengaja untuk tidak memberikan ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas kepada korban, maka PT. Jasa Raharja

⁶¹ R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

⁶² P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, halaman 353.

dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak memenuhi aturan sebagai perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan dana pertanggung jawaban wajib kepada korban kecelakaan lalu lintas, sehingga untuk itu PT. Jasa Raharja dapat digugat secara perdata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Pasal 240 *jo* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya mengatur tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas berupa: pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah, ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi, pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat.
2. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas yakni sebagai berikut: adanya biaya pertanggung jawaban akibat korban meninggal dunia yang dapat diklaim selama 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang diberikan kepada korban/ahli warisnya, apabila korban kecelakaan cacat tetap dalam waktu 365 hari

setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan pembayaran ganti kerugian pertanggung jawaban diberikan oleh PT. Jasa Raharja kepada korban/ahli warisnya, adanya pemberian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan, yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari, dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli-waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan, adanya pemberian penunjukkan dokter untuk pemeriksaan mayat korban kecelakaan lalu lintas. Menjadi catatan, bahwa ganti kerugian pertanggung jawaban untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter adalah terlepas dari soal apakah korban mempunyai hak atau tidak atas ganti kerugian pertanggung jawaban untuk kematian atau cacad tetap. Selain daripada ganti kerugian pertanggung jawaban untuk penggantian biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter adalah sebagai tambahan dan tidak dikurangkan dari ganti kerugian pertanggung jawaban untuk kematian atau cacad tetap.

3. Mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas yakni pertama korban atau ahli warisnya harus mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut baik dengan atau tanpa perantara kepada PT. Jasa Raharja dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan, kemudian harus mengajukan surat-surat bukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi seperti: proses verbal polisi lalu-lintas,

keputusan hakim atau pihak berwajib lain, surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta, kemudian PT. Jasa Raharja akan memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut, yang akan diakhiri dengan pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. PT. Jasa Raharja dapat menolak pengajuan ganti kerugian atas kecelakaan lalu lintas tersebut apabila korban atau ahli warisnya tidak dapat melengkapi dokumen-dokumen pembuktian yang diminta dan selain daripada itu pengajuan ganti kerugian dapat digugurkan jika lewat waktu atau tidak adanya gugatan ke pengadilan.

B. Saran

1. Sepatutnya pengaturan hukum tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dibedakan dalam regulasi sesuai dengan dampak atau akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut masing-masing bukan hanya dalam bentuk kerugian yang ditanggung perusahaan penanggung dana kecelakaan lalu lintas, namun juga dari sisi-sisi pertanggungjawaban pihak lain yang menyebabkan kecelakaan. Karena hak korban bukan hanya pemberian santunan, namun juga ada hak-hak lain yang wajib diberikan. Sehingga perlu ada Peraturan Pelaksana yang tegas mengatur tentang poris-poris pemberian hak korban sesuai dengan dampak dari kecelakaan lalu lintas yang ada baik itu ringan, sedang, berat bahkan kematian.
2. Sebaiknya bentuk-bentuk pertanggungjawaban keperdataan bagi PT. Jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga dituangkan dalam

penjelasan undang-undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena dalam Pasal 240 sudah disebutkan tentang hak-hak yang wajib didapati oleh korban kecelakaan lalu lintas namun tidak diterangkan secara terperinci bentuk-bentuk hak yang harusnya di dapati. Terlebih pada undang-undang terbaru hal itu bersifat general bukan hanya kepada perusahaan yang menanggung (PT. Jasa Raharja) namun juga kepada pihak-pihak yang mengakibatkan kecelakaan. Jika tidak dijelaskan akan menjadi rancu tentang bagian-bagian yang menjadi tanggungjawab PT. Jasa Raharja dan bagian-bagian yang menjadi tanggungjawab pihak lain yang mengakibatkan kecelakaan tersebut.

3. Seharusnya mekanisme pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. Jasa Raharja kepada pihak korban kecelakaan lalu lintas jangan sampai memberatkan pihak para korban atau keluarga korban dalam pemenuhan atau klaim terhadap hak-hak yang harusnya dapat diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya syarat-syarat yang sangat banyak dan ketentuan penolakan dan pengguguran yang diserahkan kepada pihak PT. Jasa Raharja dapat mengakibatkan korban/keluarganya tidak dapat menerima ganti kerugian yang harusnya diterima. Oleh karenanya ketentuan tentang syarat-syarat dan ketentuan harus adanya bukti-bukti yang masuk dalam kategori memberatkan korban/keluarganya untuk memperoleh ganti kerugian tersebut hendaknya dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

C. Jurnal Ilmiah

Amrizal J. Prang. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa". *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 03, Nomor 02, Tahun 2013.

Ari Dermawan. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *Dalam Doktrina: Journal Of Law*, Volume 3, Nomor 1, April 2020.

Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11, Nomor 1, September 2020.

I Wayan Parandika, dkk. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pada Pt. Jasa Raharja Cabang Bali Wilayah Gianyar". *dalam Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2021.

Ika Annisa dan Rahmi Syahriza. "Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan." *dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publi*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022.

Nur Indah Sari Putri Bakhtiar dan Hamsir. "Penyelesaian Ganti Kerugian Asuransi Kecelakaan Terhadap Penumpang Kendaraan Umum". *Dalam*

Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020.

Novita dan Bezaliel. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja”. *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 5, Nomor 2, September 2020.

Rini Dameria, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

D. Artikel Online

OJK. “Jasa Raharja Lindungi Kita”.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10485>, artikel online diakses pada tanggal 04 Juni 2023, pukul 02:30 Wib.